



P U T U S A N
Nomor 146/Pid.B/2018/PN Sgr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap : KETUT WIJAYA
Tempat Lahir : Pegadungan
Umur/ Tanggal lahir : 46 tahun/16 Maret 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Pasut Katiasa, Desa Pegadungan,
Kec. Sukasada, Kab. Buleleng
Agama : Hindu
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP

Nama Lengkap : MADE WENTEN
Tempat Lahir : Pancasari
Umur/ Tanggal lahir : 60 tahun/1 Februari 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Lalang Linggah, Desa Pancasari,
Kec. Sukasada, Kab. Buleleng
Agama : Hindu
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD

Nama Lengkap : NYOMAN KERTIASSE
Tempat Lahir : Babakan
Umur/ Tanggal lahir : 34 tahun/31 Desember 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Babakan, Desa Sambangan, Kec.
Sukasasa, Kabupaten Buleleng
Agama : Hindu
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD

Halaman **1** dari **23** Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : GEDE ARYA JELANTIK
Tempat Lahir : Lumbahan
Umur/ Tanggal lahir : 47 tahun/ 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Lumbanan, Desa Lumbanan, Kec.
Sukasada, Kab. Buleleng
Agama : Hindu
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD

Terdakwa I atas nama Ketut Wijaya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juli 2018 s/d tanggal 20 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja, sejak tanggal 21 Juli 2018 s/d tanggal 29 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d tanggal 14 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 01 Agustus 2018 s/d tanggal 30 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 ;

Terdakwa II atas nama Made Wenten ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juli 2018 s/d tanggal 20 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja, sejak tanggal 21 Juli 2018 s/d tanggal 29 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d tanggal 14 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 01 Agustus 2018 s/d tanggal 30 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 ;

Terdakwa III atas nama Nyoman Kertiasta ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juli 2018 s/d tanggal 20 Juli 2018;

Halaman **2** dari **23** Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja, sejak tanggal 21 Juli 2018 s/d tanggal 29 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d tanggal 14 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 01 Agustus 2018 s/d tanggal 30 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 ;

Terdakwa IV atas nama GEDE ARYA JELANTIK ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juli 2018 s/d tanggal 20 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja, sejak tanggal 21 Juli 2018 s/d tanggal 29 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d tanggal 14 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 01 Agustus 2018 s/d tanggal 30 Agustus 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski hak untuk itu telah diterangkan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 146/Pid.B/2018/PN Sgr tertanggal 01 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Sgr tertanggal 01 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Mereka Terdakwa I. KETUT WIJAYA, Terdakwa II MADE WENTEN, Terdakwa III NYOMAN KERTIASSE dan Terdakwa IV GEDE JELANTIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman **3** dari **23** Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. jo. Pasal 2 Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Mereka Terdakwa I. KETUT WIJAYA, Terdakwa II MADE WENTEN, Terdakwa III NYOMAN KERTIASA dan Terdakwa IV GEDE JELANTIK, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama mereka terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang delaminating;
 - 1 (satu) buah handuk warna coklat;
 - 3 (tiga) bendel kartu ceki;
 - 1 (satu) buah kaleng/seng warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) lembar perlak warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.7.195.000 (tujuh juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
 4. Menyatakan agar mereka terdakwa, I. KETUT WIJAYA, Terdakwa II MADE WENTEN, Terdakwa III NYOMAN KERTIASA dan Terdakwa IV GEDE JELANTIK, dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa KETUT WIJAYA bersama terdakwa MADE WENTEN, terdakwa NYOMAN KERTIASA dan terdakwa GEDE ARYA JELANTIK pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam 19.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2018 bertempat di sebuah kebun dilingkungan Banjar dinas Ambengan, Desa Ambengan, Kecamatan sukasada, Kab. Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Cap Jeki dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Mula-mula terdakwa I KETUT WIJAYA, selaku Bandar, bersama terdakwa MADE WENTEN, terdakwa NYOMAN KERTIASSE dan terdakwa GEDE ARYA JELANTIK, menyiapkan sarana yang akan digunakan untuk menyelenggarakan judi cap jeki berupa : Kotak kaleng / seng, Kartu ceki, Kartu ceki yang dilaminating/patio Dan Uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sebagai modal yang merupakan pekerjaan sehari-hari mereka terdakwa.
- Setelah terdakwa KETUT WDAYA memasang perlak kemudian terdakwa MADE WENTEN duduk di tempat permainan didepan perlak sebelah timur menghadap kebarat sebagai tukang kupak kartu ceki yang akan keluar (sebagai pemegang kotak kaleng yang berisikan kartu ceki yang akan dikeluarkan untuk menentukan menang kalahnya permainan cap jeki), terdakwa GEDE ARYA LELANTIK berada duduk disebelah kanan terdakwa MADE WENTEN sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah, sedangkan terdakwa NYOMAN KERTIASSE berada duduk disebelah kiri terdakwa MADE WENTEN sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah.
- Setelah terdakwa I. KETUT WUAYA memasang perlak dan diatas masing-masing tersebut ditaruh pasangan 12 (dua belas) kartu ceki yang dipres (kartu ceki paito) dengan aturan kartu ceki yang dipres 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), disebelah kiri dan 7 sampai 12 (dua belas) sebelah kanan setelah semua siap, Bandar memegang 12 (dua belas) kartu ceki yang berbeda sesuai dengan gambar kartu ceki yang ada di atas perlak, Kemudian Bandar memasukkan 1 (satu) lembar kartu ceki kedalam kotak keleng/seng yang disembunyikan dibawah handuk yang akan ditebak oleh pemain, Sedangkan 11 (sebelas) kartu lainnya masih dipegang oleh bandar, Selanjutnya pemain dipersilahkan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menebak dan memasang kartu yang dimasukkan kedalam kotak kaleng/seng tersebut, Kemudian setelah pemain memasang taruhan uang kemudian bandar mengeluarkan kartu yang dimasukkan kedalam kotak kaleng/seng tersebut untuk dicocokkan dan apabila ada kartu sudah dikeluarkan untuk menentukan kalah menang dan beberapa besar hadiahnya terdakwa KETUT WUAYA, terdakwa MADE WENTEN, terdakwa NYOMAN KERTIASSE dan terdakwa GEDE ARYA JELANTIK menggunakan cara pemasangan Melok atau draw maksudnya apabila pemain memasang pada kartu ceki yang dilaminating angka 1 (satu) sebelah kiri dengan kartu cki yang berisi diatasnya kemudian keluar nomor 2 (dua) sampai dengan nomor 6 sebelah kiri dinyatakan draw dan kalau keluar nomor 1 (satu) dinyatakan menang dan memperoleh hadiah 5 (lima) kali lipat diluar pasangan contoh pasang Rp. 1000,- (seribu) mendapatkan hadiah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) diluar pasangan, Namun apabila keluar pada angka 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) disebelah kanan pemasangan dinyatakan kalah dan uang milik penyelenggara, Terhadap pemasang Nyolot atau kalah menang : Apabila pemain memasang pada angka 1 (satu) disebelah kiri dengan kartu ceki yang berisi diatasnya kemudian keluar nomor 2 (dua) sampai 12 (dua belas) pemasangan dinyatakan kalah dan uang taruhan milik penyelenggara, Namun apabila keluar nomor 1 (satu) disebelah kiri pemasangan dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah uang sebesar 10 (sepuluh) kali lipat diluar pasangan seperti contoh apabila pemasangan memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000,- diluar pasangan, tiba tiba datang petugas dari Polda Bali menangkap mereka terdakwa pada saat ditangkap mereka terdakwa dalam keadaan kalah sebesar Rp. 2.805.000- (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah) ribu rupiah), kemudian mereka terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Bli untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa mereka terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis cap jeki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Yo UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian;

Halaman **6** dari **23** Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa KETUT WIJAYA bersama terdakwa MADE WENTEN , terdakwa NYOMAN KERTIASA dan terdakwa GEDE ARYA JELANTIK pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam 19.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2018 bertempat di sebuah kebun dilingkungan Banjar dinas Ambengan, Desa Ambengan, Kecamatan sukasada, Kab. Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Cap Jeki, atau dengan sengaja turut sertadalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tersebut, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Mula-mula terdakwa I KETUT WIJAYA, selaku Bandar, bersama terdakwa MADE WENTEN, terdakwa NYOMAN KERTIASA dan terdakwa GEDE ARYA JELANTIK, menyiapkan sarana yang akan digunakan untuk menyelenggarakan judi cap jeki berupa : Kotak kaleng / seng, Kartu ceki, Kartu ceki yang dilaminating/patio Dan Uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sebagai modal yang merupakan pekerjaan sehari-hari mereka terdakwa.
- Setelah terdakwa KETUT WDAYA memasang perlat kemudian terdakwa MADE WENTEN duduk di tempat permainan didepan perlat sebelah timur menghadap kebarat sebagai tukang kupak kartu ceki yang akan keluar (sebagai pemegang kotak kaleng yang berisikan kartu ceki yang akan dikeluarkan untuk menentukan menang kalahnya permainan cap jeki), terdakwa GEDE ARYA LELANTIK berada duduk disebelah kanan terdakwa MADE WENTEN sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah, sedangkan terdakwa NYOMAN KERTIASA berada duduk disebelah kiri terdakwa MADE WENTEN sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah.

Halaman **7** dari **23** Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Sgr



□ Setelah terdakwa I. KETUT WUAYA memasang perlak dan diatas masing-masing tersebut ditaruh pasangan 12 (dua belas) kartu ceki yang dipres (kartu ceki paito) dengan aturan kartu ceki yang dipres 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), disebelah kiri dan 7 sampai 12 (dua belas) sebelah kanan setelah semua siap, Bandar memegang 12 (dua belas) kartu ceki yang berbeda sesuai dengan gambar kartu ceki yang ada di atas perlak, Kemudian Bandar memasukkan 1 (satu) lembar kartu ceki kedalam kotak kaleng/seng yang disembunyikan dibawah handuk yang akan ditebak oleh pemain, Sedangkan 11 (sebelas) kartu lainnya masih dipegang oleh bandar, Selanjutnya pemain dipersilahkan untuk menebak dan memasang kartu yang dimasukkan kedalam kotak kaleng/seng tersebut, Kemudian setelah pemain memasang taruhan uang kemudian bandar mengeluarkan kartu yang dimasukkan kedalam kotak kaleng/seng tersebut untuk dicocokkan dan apabila ada kartu sudah dikeluarkan untuk menentukan kalah menang dan beberapa besar hadiahnya terdakwa KETUT WUAYA, terdakwa MADE WENTEN, terdakwa NYOMAN KERTIASI dan terdakwa GEDE ARYA JELANTIK menggunakan cara pemasangan Melok atau draw maksudnya apabila pemain memasang pada kartu ceki yang dilaminating angka 1 (satu) sebelah kiri dengan kartu ceki yang berisi diatasnya kemudian keluar nomor 2 (dua) sampai dengan nomor 6 sebelah kiri dinyatakan draw dan kalau keluar nomor 1 (satu) dinyatakan menang dan memperoleh hadiah 5 (lima) kali lipat diluar pasangan contoh pasang Rp. 1000,- (seribu) mendapatkan hadiah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) diluar pasangan, Namun apabila keluar pada angka 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) disebelah kanan pemasangan dinyatakan kalah dan uang milik penyelenggara, Terhadap pemasangan Nyolot atau kalah menang : Apabila pemain memasang pada angka 1 (satu) disebelah kiri dengan kartu ceki yang berisi diatasnya kemudian keluar nomor 2 (dua) sampai 12 (dua belas) pemasangan dinyatakan kalah dan uang taruhan milik penyelenggara, Namun apabila keluar nomor 1 (satu) disebelah kiri pemasangan dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah uang sebesar 10 (sepuluh) kali lipat diluar pasangan seperti contoh apabila pemasangan memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000,- diluar pasangan, tiba tiba datang petugas dari

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Bali menangkap mereka terdakwa pada saat ditangkap mereka terdakwa dalam keadaan kalah sebesar Rp. 2.805.000- (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah) ribu rupiah), kemudian mereka terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Bli untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa mereka terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis cap jeki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Yo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I GEDE NGURAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Banjar Dinas Ambengan, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, saksi bersama dengan 6 (enam) anggota Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang menyelenggarakan permainan judi cap jeki;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang melangsungkan permainan cap jeki;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sedang berlangsung judi sambung ayam dan kemudian saksi bersama teamke lokasi namun judi sambung ayam sudah selesai dan malah menemukan para terdakwa sedang menyelenggarakan judi jenis cap jeki disebuah kebun;
- Bahwa bukti yang berhasil diamankan adalah 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang delaminating, 1 (satu) buah handuk warna coklat, 3 (tiga) bendel kartu ceki, 1 (satu) buah kotak kaleng/sek warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) lembar perlak warna merah, dan uang tunai Rp.7.195.000,- (tujuh juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa cara permainan judi cap jeli ada 2 yaitu Melok dan Nyolot, system pemasangan melok : apabila pemain memasang pada angka 1 dengan kartu ceki yang berisi diatasnya kemudian keluar nomor 2 sampai nomor 6

Halaman **9** dari **23** Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan drawa dan kalau keluar nomor 1 pemain dinyatakan menang dan memperoleh hadiah 5 kali lipat diluar pasangan namun apabila keluar nomor 7 sampai nomor 12 pemain dinyatakan kalah. Sedangkan untuk system nyolot dimainkan dengan cara apabila pemain memasang pada angka 1 dengan kartu ceki yang berisi diatasnya kemudian keluar nomor 2 sampai nomor 12 pemasang dinyatakan kalah namun apabila keluar nomor 1 pemasang dinyatakan menang dengan mendapat hadiah uang sebesar 10 kali lipat diluar pasangan;

- Bahwa peran masing-masing terdakwa adalah : Terdakwa Ketut Wijaya sebagai Bandar yang menyiapkan semua sarana yang akan digunakan untuk menyelenggarakan judi cak jeki, Made Wenten sebagai tukang kupek kartu ceki yang akan keluar, Nyoman Kartiase dan Gede Arya bertugas sebagai kasir yang tugasnya memberi hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang serta mengambil uang pemain judi cak jeki yang kalah;
- Bahwa para terdakwa mengaku telah menyelenggarakan judi cak jeki sudah sejak 1 (satu) bulan yang lalu dengan modal sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta)
- Bahwa tidak ada izin untuk para Terdakwa bermain judi dari petugas yang berwenang;
- Bahwa tahap-tahap permainan judi cap jeki yang terdakwa lakukan adalah pertama-tama Bandar akan memasang perlat dan diatas masing-masing tersebut ditaruh pasangan kartu ceki yang sudah diproses sebanyak 12 (dua belas) kartu ceki yang dipres dengan aturan kartu ceki yang dipres 1 (satu) sampai 6 (enam) disebelah kiri dan 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) disebelah kanan dan setelah semua siap Bandar memegang 12 (dua belas) lembar kartu ceki yang berbeda, sesuai dengan gambar kartu yang ada diatas perlat, kemudian Bandar memasukkan satu lembar kartu ceki kedalam kotak kaleng/seng yang disembunyikan dibawah handuk yang akan ditebak oleh pemain sedangkan 11 (sebelas) kartu lainnya masih dipegang oleh Bandar, selanjutnya pemain dipersilakan untuk menebak dan memasang kartu yang dimasukkan kedalam kotak seng/kaleng tersebut kemudian setelah pemain memasang taruhan uang kemudian Bandar mengeluarkan kartu yang dimasukkan kedalam kotak seng

Halaman **10** dari **23** Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk dicocokkan dan apabila ada kartu sudah dikeluarkan permainan tersebut menganut system pembayaran melok dan nyolot;

- Bahwa berdasarkan peran masing-masing terdakwa, terdakwa Ketut Wijaya memberikan pembagian hasil untuk Terdakwa Nyoman Kertiase dan Gede Arya sebesar 10% dari kemenangan, sedangkan jika kalah maka Terdakwa Made Wenten, Nyoman Kertiase dan Gede Arya mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ARYA WIRYADINATA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Banjar Dinas Ambengan, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, saksi bersama dengan 6 (enam) anggota Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang menyelenggarakan permainan judi cap jeki;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang melangsungkan permainan cap jeki;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sedang berlangsung judi sambung ayam dan kemudian saksi bersama teamke lokasi namun judi sambung ayam sudah selesai dan malah menemukan para terdakwa sedang menyelenggarakan judi jenis cap jeki disebuah kebun;
- Bahwa bukti yang berhasil diamankan adalah 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang delaminating, 1 (satu) buah handuk warna coklat, 3 (tiga) bendel kartu ceki, 1 (satu) buah kotak kaleng/sek warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) lembar perlak warna merah, dan uang tunai Rp.7.195.000,- (tujuh juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi cap jeli ada 2 yaitu Melok dan Nyolot, system pemasangan melok : apabila pemain memasang pada angka 1 dengan kartu ceki yang berisi diatasnya kemudian keluar nomor 2 sampai nomor 6 dinyatakan drawa dan kalau keluar nomor 1 pemain dinyatakan menang dan memperoleh hadiah 5 kali lipat diluar pasangan namun apabila keluar nomor 7 sampai nomor 12 pemain dinyatakan kalah. Sedangkan untuk

Halaman **11** dari **23** Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Sgr



system nyolot dimainkan dengan cara apabila pemain memasang pada angka 1 dengan kartu ceki yang berisi diatasnya kemudian keluar nomor 2 sampai nomor 12 pemasang dinyatakan kalah namun apabila keluar nomor 1 pemasang dinyatakan menang dengan mendapat hadiah uang sebesar 10 kali lipat diluar pasangan;

- Bahwa peran masing-masing terdakwa adalah : Terdakwa Ketut Wijaya sebagai Bandar yang menyiapkan semua sarana yang akan digunakan untuk menyelenggarakan judi cak jeki, Made Wenten sebagai tukang kupek kartu ceki yang akan keluar, Nyoman Kartiase dan Gede Arya bertugas sebagai kasir yang tugasnya memberi hadiah kepada pemain judi cak jeki yang dinyatakan menang serta mengambil uang pemain judi cak jeki yang kalah;
- Bahwa para terdakwa mengaku telah menyelenggarakan judi cak jeki sudah sejak 1 (satu) bulan yang lalu dengan modal sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta)
- Bahwa tidak ada izin untuk para Terdakwa bermain judi dari petugas yang berwenang;
- Bahwa tahap-tahap permainan judi cak jeki yang terdakwa lakukan adalah pertama-tama Bandar akan memasang perlak dan diatas masing-masing tersebut ditaruh pasangan kartu ceki yang sudah diproses sebanyak 12 (dua belas) kartu ceki yang dipres dengan aturan kartu ceki yang dipres 1 (satu) sampai 6 (enam) disebelah kiri dan 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) disebelah kanan dan setelah semua siap Bandar memegang 12 (dua belas) lembar kartu ceki yang berbeda, sesuai dengan gambar kartu yang ada diatas perlak, kemudian Bandar memasukkan satu lembar kartu ceki kedalam kotak kaleng/seng yang disembunyikan dibawah handuk yang akan ditebak oleh pemain sedangkan 11 (sebelas) kartu lainnya masih dipegang oleh Bandar, selanjutnya pemain dipersilakan untuk menebak dan memasang kartu yang dimasukkan kedalam kotak seng/kaleng tersebut kemudian setelah pemain memasang taruhan uang kemudian Bandar mengeluarkan kartu yang dimasukkan kedalam kotak seng tersebut untuk dicocokkan dan apabila ada kartu sudah dikeluarkan permainan tersebut menganut system pembayaran melok dan nyolot;
- Bahwa berdasarkan peran masing-masing terdakwa, terdakwa Ketut Wijaya memberikan pembagian hasil untuk Terdakwa Nyoman Kertiase

Halaman **12** dari **23** Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Sgr



dan Gede Arya sebesar 10% dari kemenangan, sedangkan jika kalah maka Terdakwa Made Wenten, Nyoman Kertiase dan Gede Arya mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- ☐ Bahwa didalam menyelenggarakan judi cap jeki, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Ketut Subagia** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 uni 2018 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Banjar Dinas Ambengan, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Para Terdakwa ditangkap aparat kepolisian karena kedapatan sedang menyelenggarakan permainan judi cap jeki;
- ☐ Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap, saksi sedang berada dilokasi karena saksi sempat memasang 1 (satu) kali putaran sebelum Para Terdakwa ditangkap;
- ☐ Bahwa saksi memasang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saat itu saksi dalam posisi kalah;
- ☐ Bahwa permainan judi cap jeki sifatnya untung-untungan;
- ☐ Bahwa cara permainan judi cap jeli ada 2 yaitu Melok dan Nyolot, system pemasangan melok : apabila pemain memasang pada angka 1 dengan kartu ceki yang berisi diatasnya kemudian keluar nomor 2 sampai nomor 6 dinyatakan drawa dan kalau keluar nomor 1 pemain dinyatakan menang dan memperoleh hadiah 5 kali lipat diluar pasangan namun apabila keluar nomor 7 sampai nomor 12 pemain dinyatakan kalah. Sedangkan untuk system nyolot dimainkan dengan cara apabila pemain memasang pada angka 1 dengan kartu ceki yang berisi diatasnya kemudian keluar nomor 2 sampai nomor 12 pemasang dinyatakan kalah namun apabila keluar nomor 1 pemasang dinyatakan menang dengan mendapat hadiah uang sebesar 10 kali lipat diluar pasangan;
- ☐ Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mereka menyelenggarakan permainan judi cap jeki selama 1 (satu) bulan;
- ☐ Bahwa peran masing-masing terdakwa adalah : Terdakwa Ketut Wijaya sebagai Bandar yang menyiapkan semua sarana yang akan digunakan untuk menyelenggarakan judi cap jeki, Made Wenten sebagai tukang kupek kartu ceki yang akan keluar, Nyoman Kertiase dan Gede Arya

Halaman **13** dari **23** Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Sgr



bertugas sebagai kasir yang tugasnya memberi hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang serta mengambil uang pemain judi cap jeki yang kalah;

- ☐ Bahwa permainan judi cap jeki sifatnya untung-untungan;
- ☐ Bahwa didalam menyelenggarakan judi cap jeki, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Para Terdakwa ditangkap aparat kepolisian dari Polda Bali pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Banjar Dinas Ambengan, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, karena kedapatan sedang menyelenggarakan permainan judi cap jeki;
- ☐ Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa sedang menyelenggarakan judi cap jeki tanpa mengantongi izin dari pihak yang berwenang dan telah menyelenggarakannya kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- ☐ Bahwa peran masing-masing terdakwa adalah : Terdakwa Ketut Wijaya sebagai Bandar yang menyiapkan semua sarana yang akan digunakan untuk menyelenggarakan judi cap jeki, Made Wenten sebagai tukang kupek kartu ceki yang akan keluar, Nyoman Kartiase dan Gede Arya bertugas sebagai kasir yang tugasnya memberi hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang serta mengambil uang pemain judi cak jeki yang kalah;
- ☐ Bahwa cara permainan judi cap jeli ada 2 yaitu Melok dan Nyolot, system pemasangan melok : apabila pemain memasang pada angka 1 dengan kartu ceki yang berisi diatasnya kemudian keluar nomor 2 sampai nomor 6 dinyatakan drawa dan kalau keluar nomor 1 pemain dinyatakan menang dan memperoleh hadiah 5 kali lipat diluar pasangan namun apabila keluar nomor 7 sampai nomor 12 pemain dinyatakan kalah. Sedangkan untuk system nyolot dimainkan dengan cara apabila pemain memasang pada angka 1 dengan kartu ceki yang berisi diatasnya kemudian keluar nomor 2 sampai nomor 12 pemasang dinyatakan kalah namun apabila keluar nomor 1 pemasang dinyatakan menang dengan mendapat hadiah uang sebesar 10 kali lipat diluar pasangan;

Halaman **14** dari **23** Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Sgr



- Bahwa keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan saat itu mencapai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa bukti yang berhasil diamankan polisi adalah 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang delaminating, 1 (satu) buah handuk warna coklat, 3 (tiga) bendel kartu ceki, 1 (satu) buah kotak kaleng/sek warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) lembar perlak warna merah, dan uang tunai Rp.7.195.000,- (tujuh juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk dalam berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap aparat kepolisian dari Polda Bali pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Banjar Dinas Ambengan, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, karena kedapatan sedang menyelenggarakan permainan judi cap jeki;
- Bahwa benar saat ditangkap, Para Terdakwa sedang menyelenggarakan judi cap jeki tanpa mengantongi izin dari pihak yang berwenang dan telah menyelenggarakannya kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar peran masing-masing terdakwa adalah : Terdakwa Ketut Wijaya sebagai Bandar yang menyiapkan semua sarana yang akan digunakan untuk menyelenggarakan judi cap jeki, Made Wenten sebagai tukang kupek kartu ceki yang akan keluar, Nyoman Kartiase dan Gede Arya bertugas sebagai kasir yang tugasnya memberi hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang serta mengambil uang pemain judi cak jeki yang kalah;
- Bahwa benar cara permainan judi cap jeli ada 2 yaitu Melok dan Nyolot, system pemasangan melok : apabila pemain memasang pada angka 1 dengan kartu ceki yang berisi diatasnya kemudian keluar nomor 2 sampai

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Sgr



nomor 6 dinyatakan drawa dan kalau keluar nomor 1 pemain dinyatakan menang dan memperoleh hadiah 5 kali lipat diluar pasangan namun apabila keluar nomor 7 sampai nomor 12 pemain dinyatakan kalah. Sedangkan untuk system nyolot dimainkan dengan cara apabila pemain memasang pada angka 1 dengan kartu ceki yang berisi diatasnya kemudian keluar nomor 2 sampai nomor 12 pemasang dinyatakan kalah namun apabila keluar nomor 1 pemasang dinyatakan menang dengan mendapat hadiah uang sebesar 10 kali lipat diluar pasangan;

- Bahwa benar keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan saat itu mencapai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar bukti yang berhasil diamankan polisi adalah 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang delaminating, 1 (satu) buah handuk warna coklat, 3 (tiga) bendel kartu ceki, 1 (satu) buah kotak kaleng/sek warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) lembar perlak warna merah, dan uang tunai Rp.7.195.000,- (tujuh juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang delaminating;
- 1 (satu) buah handuk warna coklat;
- 3 (tiga) bendel kartu ceki;
- 1 (satu) buah kaleng/seng warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) lembar perlak warna merah;
- Uang tunai sebesar Rp.7.195.000 (tujuh juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk dalam berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman **16** dari **23** Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative yaitu :

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Yo UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian;

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Yo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan telah disusun secara Alternative, yang mana Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih Pasal mana yang lebih tepat untuk dikenakan kepada Para Terdakwa yang dalam perkara ini Majelis memilih Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum untuk dipertimbangkan yaitu perbuatan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UURI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo PP No.9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum, untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
3. Unsur dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. KETUT WIJAYA, Terdakwa II

Halaman **17** dari **23** Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE WENTEN, Terdakwa III NYOMAN KERTIASSE dan Terdakwa IV GEDE ARYA JELANTIK,;

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan persidangan dalam pengamatan Majelis Hakim Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga harus dipandang sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum , demikian pula identitas Para Terdakwa telah bersesuaian dengan Surat Dakwaan maupun berita acara pemeriksaan Penyidik, dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum, untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Banjar Dinas Ambengan, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Kepolisian Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang menyelenggarakan permainan judi cap jeki, bahwa tahap-tahap permainan judi cap jeki yang terdakwa lakukan adalah pertama-tama Bandar akan memasang perlat dan diatas masing-masing tersebut ditaruh pasangan kartu ceki yang sudah diproses sebanyak 12 (dua belas) kartu ceki yang dipres dengan aturan kartu ceki yang dipres 1 (satu) sampai 6 (enam) disebelah kiri dan 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) disebelah kanan dan setelah semua siap Bandar memegang 12 (dua belas) lembar kartu ceki yang berbeda, sesuai dengan gambar kartu yang ada diatas perlat, kemudian Bandar memasukkan satu lembar kartu ceki kedalam kotak kaleng/seng yang disembunyikan dibawah handuk yang akan ditebak oleh pemain sedangkan 11 (sebelas) kartu lainnya masih dipegang oleh Bandar, selanjutnya pemain dipersilakan untuk menebak dan memasang kartu yang dimasukkan kedalam kotak seng/kaleng tersebut kemudian setelah pemain memasang taruhan uang kemudian Bandar mengeluarkan kartu yang dimasukkan kedalam kotak seng tersebut untuk dicocokkan dan apabila ada kartu sudah dikeluarkan permainan tersebut menganut system pembayaran melok dan nyolot, adapun cara permainan judi cap jeki ada 2 yaitu Melok dan Nyolot, system pemasangan melok : apabila pemain memasang pada angka 1 dengan kartu ceki

Halaman **18** dari **23** Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Sgr



yang berisi diatasnya kemudian keluar nomor 2 sampai nomor 6 dinyatakan drawa dan kalau keluar nomor 1 pemain dinyatakan menang dan memperoleh hadiah 5 kali lipat diluar pasangan namun apabila keluar nomor 7 sampai nomor 12 pemain dinyatakan kalah. Sedangkan untuk system nyolot dimainkan dengan cara apabila pemain memasang pada angka 1 dengan kartu ceki yang berisi diatasnya kemudian keluar nomor 2 sampai nomor 12 pemasang dinyatakan kalah namun apabila keluar nomor 1 pemasang dinyatakan menang dengan mendapat hadiah uang sebesar 10 kali lipat diluar pasangan;

Menimbang, bahwa peran masing-masing terdakwa adalah : Terdakwa Ketut Wijaya sebagai Bandar yang menyiapkan semua sarana yang akan digunakan untuk menyelenggarakan judi cap jeki, Made Wenten sebagai tukang kupek kartu ceki yang akan keluar, Nyoman Kartiase dan Gede Arya bertugas sebagai kasir yang tugasnya memberi hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang serta mengambil uang pemain judi cak jeki yang kalah, para terdakwa mengaku telah menyelenggarakan judi cak jeki sudah sejak 1 (satu) bulan yang lalu dengan modal sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta) dan keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan saat itu mencapai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keuntungan tersebut Para terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum, untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”*** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dan juga keterangan dari Para terdakwa, perbuatan Para terdakwa yang mengadakan judi togel atau judi kupon putih tidak dilengkapi izin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ***“dengan tanpa hak”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UURI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo PP No.9

Halaman **19** dari **23** Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PERJUDIAN"**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang dilaminating, 1 (satu) buah handuk warna coklat, 3 (tiga) bendel kartu ceki, 1 (satu) buah kotak kaleng/sek warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) lembar perlak warna merah, uang tunai Rp.7.195.000,- (tujuh juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.7.195.000,- (tujuh juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

Halaman **20** dari **23** Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Sgr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UURI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo PP No.9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. KETUT WIJAYA, Terdakwa II MADE WENTEN, Terdakwa III NYOMAN KERTIASSE dan Terdakwa IV GEDE ARYA JELANTIK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. KETUT WIJAYA, Terdakwa II MADE WENTEN, Terdakwa III NYOMAN KERTIASSE dan Terdakwa IV GEDE ARYA JELANTIK, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang delaminating;
 - 1 (satu) buah handuk warna coklat;
 - 3 (tiga) bendel kartu ceki;
 - 1 (satu) buah kaleng/seng warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) lembar perlak warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp.7.195.000 (tujuh juta seratus Sembilan puluh

Halaman **21** dari **23** Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 oleh kami I WAYAN SUKANILA, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H dan A.A.AYU MERTA DEWI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dengan dibantu oleh MADE ARI KURNIAWAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh I GEDE ARTANA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H. I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.

A.A.AYU MERTA DEWI , S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

MADE ARI KURNIAWAN, S.H.

Halaman **22** dari **23** Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)